



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
STIMULAN KELEMBAGAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa dan Stimulan Kelembagaan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah beberapa...

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik...

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1209 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17. Peraturan Menteri...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN STIMULAN KELEMBAGAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

11. Sekretaris Desa...

11. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa.
12. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
13. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat rekening penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Proses Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
18. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Tunjangan Kesejahteraan Bagi Badan Permusyawaratan Desa adalah Tunjangan Kesejahteraan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
21. Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa adalah Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

22. Anggaran Pendapatan...

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Paling sedikit 10% (sepuluh persen).
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah bentuk perintah untuk mencairkan dana dari Rekening Kas Umum Negara kepada pihak yang berhak menerimanya.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BADAN, PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF / STIMULAN KELEMBAGAAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Besaran Penghasilan Tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Seksi,
 - d. Kepala Urusan; dan
 - e. Kepala Dusun.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dana ADD dan Pendapatan Desa dan sumber lainnya dan dianggarkan melalui APBDesa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, yang berstatus sebagai Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara hanya memperoleh 70% (tujuh puluh persen) dari Penghasilan tetap sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.

(2) Sekretaris Desa...

- (2) Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus sebagai Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara hanya memperoleh 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan tetap sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kesejahteraan BPD merupakan Tunjangan Kesejahteraan Ketua BPD dan Anggota yang dianggarkan melalui APBDesa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Keanggotaan BPD yang diberikan Tunjangan Kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Besaran Tunjangan Kesejahteraan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Insentif/Stimulan bagi Kelembagaan Desa

Pasal 5

- 1) Insentif/Stimulan bagi Kelembagaan Desa merupakan tunjangan kesejahteraan untuk Kelembagaan yang dibentuk oleh desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan yang telah dianggarkan melalui APBDesa.
- 2) Insentif/Stimulan bagi Kelembagaan Desa meliputi :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dengan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 dua puluh tujuh) orang Anggota.
 - b. pengurus/pemangku adat Desa, dengan jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran/kategori nilai sebagai berikut :
 - 1) kategori dibawah 2000 (dua ribu) Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 (lima) Orang;

2) kategori 2001...

- 2) kategori 2001 (dua ribu satu) Jiwa s/d 3000 (tiga ribu) Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 (tujuh) Orang; dan
 - 3) kategori 3001 (tiga ribu satu) jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 (sembilan) Orang.
- c. ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, dengan syarat pembentukan Rukun Tetangga/Rukun Warga baru, yakni:
- 1) 1 (satu) Rukun Tetangga paling sedikit 60 (enam puluh) Kepala Keluarga;
 - 2) 1 (satu) Rukun Warga minimal 4 (empat) Rukun Tetangga;
 - 3) jika kurang dari 8 Rukun Tetangga maka tidak bisa dibentuk Rukun Wwarga;
 - 4) 1 (satu) Dusun paling sedikit 2 (dua) Rukun Warga;
 - 5) jika tidak ada Rukun Warga maka dusun dapat langsung membawahi Rukun Tetangga; dan
 - 6) bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam dusun yang telah terbentuk sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.
- d. hansip/linmas, dengan jumlah anggota Hansip/Linmas ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang di setiap desa.
- e. pengurus inti Karang Taruna, dengan jumlah anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 (tiga) Orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- f. pengurus tim penggerak PKK Desa
1. syarat pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a) ketua TP PKK terdiri dari 1 (satu) orang;
 - b) Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1(satu) orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari 4 orang; dan
 - e) Anggota Pokja I s.d IV meliputi 4 (empat) Pokja X 4 (empat) anggota, terdiri dari 16 (enam belas) orang.
 2. Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang anggota.
- g. kader Posyandu Desa meliputi :
1. kepengurusan Posyandu terdiri dari :
 - a) Ketua;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara, dan
 - d) Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan.
 2. pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:

a) memiliki pengetahuan...

- a) memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b) dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP posyandu;
 - c) bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d) bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e) berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f) sehat jasmani dan rohani.
3. tugas Kader Posyandu meliputi :
- a) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - b) mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu;
 - c) melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d) melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal, dan
 - e) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus.
- 3) Besaran Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN DANA

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan BPD dan Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa dianggarkan pada APBDesa yang besarnya mengacu pada Keputusan Bupati dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemerintahan Desa dapat menganggarkan tunjangan tambahan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa, jika diperlukan.

BAB IV ...

BAB IV
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BPD DAN STIMULAN
KELEMBAGAAN DESA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 7

Tujuan Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan Bagi BPD, Insentif / Stimulan bagi Kelembagaan Desa:

- (1) untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa, anggota BPD dan pengurus kelembagaan desa;
- (2) sebagai stimulan bagi aparatur Pemerintahan Desa, anggota BPD dan pengurus kelembagaan desa dalam melaksanakan tugasnya dimasyarakat; dan
- (3) sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa.

Pasal 8

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan BPD, Insentif/Stimulan Kelembagaan Desa diberikan kepada yang masih menjabat dan masih aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kesejahteraan BPD, Insentif / stimulan Kelembagaan Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penyaluran Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan dan Insentif / Stimulan kelembagaan desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- b. BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menyalurkan transfer Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan dan Insentif / Stimulan kelembagaan desa dari RKUD ke RKD pada setiap bulan berkenaan Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan pengajuan SP2D dari DPMD.

c. penyaluran Dana ...

- c. penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD Kesejahteraan Pemerintahan Desa, insentif / stimulan kelembagaan desa dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa yang ditunjuk.
- d. Persyaratan Pengajuan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan, Insentif/Stimulan dari Desa ke DPMD sebagai berikut:
 - a. pada tahap awal Desa menyampaikan realisasi Dana Siltap, Tunjangan dan Insentif Tahun sebelumnya, LPPD Akhir Tahun Anggaran, RKPDesa, APBDesa Tahun berkenaan, Data dan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa; dan
 - b. pada tahap selanjutnya Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pencairan sebelumnya dan setiap Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai kelengkapan pengajuan.
- e. Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan Surat kepada Bank yang ditunjuk untuk dapat merealisasikan/mentransfer/ memindahbukukan dana tersebut dari rekening desa ke rekening penerima, atau dapat dikuasakan ke Aparatur Pemerintah Desa lainnya (Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu :
 1. rangkap ke-1 untuk Bank yang ditunjuk;
 2. rangkap ke-2 untuk DPMD sebagai tembusan;
 3. rangkap ke-3 untuk Kecamatan sebagai tembusan; dan
 4. rangkap ke-4 sebagai arsip desa digunakan sebagai pemeriksaan lebih lanjut;
- f. surat Pengajuan tersebut pada Angka 5 dilampiri dengan :
 1. surat Rekomendasi Kecamatan; dan
 2. surat Rekomendasi DPMD.
- g. surat Rekomendasi dari Kecamatan ditujukan ke DPMD setelah pihak Kecamatan meneliti dan meregister berkas pengajuan Desa sesuai ketentuan;
- h. surat Rekomendasi Dinas PMD ke Bank yang ditunjuk bersifat meneruskan Surat Rekomendasi Camat apabila sudah sesuai ketentuan;
- i. setiap pengajuan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening

penerima ...

penerima, desa harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas transfer dari Bank yang ditunjuk sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional lebih lanjut;

- j. tanggung jawab atas kebenaran dan kesalahan dalam pentransferan/pemindahbukuan adalah tanggung jawab penuh dari Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
- k. Kepala Desa dan Bendahara Desa membuat laporan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima (laporan penggunaan dana), untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban

Pasal 10

DPMD betugas dan berkewajiban:

- a. mengajukan usulan pencairan dana/penerbitan SP2D ke BPKAD sampai dengan ditransferkannya dana tunjangan kesejahteraan dari kas daerah ke rekening desa; dan
- b. menghimpun surat tembusan pengajuan dana dan laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh desa.

Pasal 11

Kepala Desa dan Bendahara Desa bertanggung jawab penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. mengajukan pentransferan/pemindahbukuan dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari Rekening Desa ke Rekening Penerima sesuai ketentuan;
- b. menyimpan bukti transfer yang telah divalidasi pihak bank atau tanda terima berkas transfer dari Bank yang ditunjuk sebagai bahan pemeriksaan fungsional;
- c. melaporkan kegiatan penyaluran dana tunjangan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dari rekening desa ke rekening penerima (laporan penggunaan dana); dan
- d. jika terjadi penyalahgunaan/penyimpangan dana tunjangan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanggung jawab penuh Kepala Desa sepenuhnya;

Pasal 12 ...

Pasal 12

Camat, Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) membina dan memfasilitasi kelancaran proses pencairan/pentransferan dan penyampaian pertanggung jawaban dari desa; dan
- (2) meneliti dan meregister daftar penerima dana bantuan keuangan Pemerintahan Desa sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku sebelum disampaikan ke pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYALURAN DANA

Pasal 13

- (1) Pihak Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa, insentif /stimulan Kelembagaan Desa diketahui Camat kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) DPMD menyampaikan laporan penyaluran Penggunaan Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Desa, insentif /stimulan Kelembagaan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati melalui BPKAD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan atas Pengawasan dilaksanakan oleh Pihak DPMD meliputi:

- a. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Kelambagaan Desa; dan
- b. pemberian bimbingan pengajuan pentransferan/pemindahbukuan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Kelambagaan Desa.

Pasal 15

Pengawasan atas Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelambagaan Desa dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Jika ada kesalahan transfer dana tunjangan seperti penerima dana tersebut tidak lagi menjabat/habis masa jabatan dan sebagainya, maka Kepala Desa dan Bendahara Desa bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana tersebut ke kas daerah.
- (2) Jika Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak menyetorkan dana dimaksud ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya;
- (3) Sisa Saldo Dana Tunjangan yang ditransfer ke Rekening Desa yang tidak digunakan untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Kelembagaan Desa, merupakan hak Desa yang penggunaannya diatur melalui musyawarah desa untuk dimasukkan kedalam APBDesa tahun berkenaan;
- (4) Penarikan Tunjangan, Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan untuk setiap Desa dapat dikuasakan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa yang ditunjuk, dengan memperhatikan hal-hal seperti : rekening Perangkat Desa banyak yang mati atau tutup buku rekening, dan lain-lain nya;
- (5) Jika terjadi penyalahgunaan dalam penarikan kuasa, akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penerima kuasa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI ...


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 30 September 2025
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN
2025 TENTANG PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN
DESA DAN STIMULAN KELEMBAGAAN
DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	Jabatan	Penghasilan Tetap (Siltap) Perbulan
1	2	3
1.	Kepala Desa	Rp.3.000.000,-
2.	Sekretaris Desa	Rp.2.225.000,-
3.	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Rp.2.030.000,-
4.	Kepala Urusan Perencanaan Dan Keuangan	Rp.2.030.000,-
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp.2.030.000,-
6.	Kepala Seksi Dan Pelayanan	Rp.2.030.000,-
7.	Kepala Dusun	Rp.800.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN
2025 TENTANG PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN
DESA DAN STIMULAN KELEMBAGAAN
DESA

BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	JABATAN	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
		PERBULAN
1	2	2
1.	KETUA	Rp.550.000,-
2.	WAKIL KETUA	Rp.450.000,-
3.	ANGGOTA	Rp.375.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN
 2025 TENTANG PENGHASILAN TETAP
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
 TUNJANGAN BADAN PEMUSYAWARATAN
 DESA DAN STIMULAN KELEMBAGAAN
 DESA

BESARAN INSENTIF/STIMULAN BAGI KELEMBAGAAN DESA

NO	URAIAN	INSENTIF/ STIMULAN PERBULAN
1	2	3
1.	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) (JUMLAH PENGURUS 30 ORANG PER DESA)	
	A.KETUA	Rp.150.000,-
	B.SEKRETARIS	Rp.125.000,-
	C.BENDAHARA	Rp.125.000,-
	D.ANGGOTA	Rp.100.000,-
2.	PENGURUS/PEMANGKU ADAT DESA (JUMLAH PENGURUS MAKSIMAL 9 ORANG PER DESA)	
	A.KETUA	Rp.175.000,-
	B.WAKIL KETUA	Rp.150.000,-
	C.ANGGOTA	Rp.125.000,-
3.	KETUA RT	Rp.125.000,-
4.	KETUA RW	Rp.125.000,-
5.	HANSIP/LINMAS (JUMLAH HANSIP/LINMAS 15 ORANG PERDESA)	Rp.125.000,-
6.	PENGURUS INTI KARANG TARUNA (JUMLAH PENGURUS 3 ORANG PERDESA)	
	A.KETUA	Rp.100.000,-
	B.SEKRETARIS	Rp. 75.000,-
	C.BENDAHARA	Rp. 75.000,-
7.	PENGURUS TIM PENGGERAK PKK (JUMLAH PENGURUS 23 ORANG PERDESA)	
	A.KETUA	Rp.100.000,-
	B.SEKRETARIS	Rp. 75.000,-
	C.BENDAHARA	Rp. 75.000,-
	D.KETUA POKJA I S.D IV	Rp. 75.000,-
	E.ANGGOTA (4 ORANG PERPOKJA)	Rp. 50.000,-
8.	KADER POSYANDU DESA	Rp. 50.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


 MUCHENDI MAHZAREKI